

BUPATI SUKOHARJO

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun berjalan efektif dan lancar perlu adanya pedoman mengenai tata cara pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, gambar dan uraian pemisahan rumah susun dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun:

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor5252);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 146);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 3. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

- 4. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- 5. Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
- 6. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalanumum.
- 7. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
- 8. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
- 9. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
- 10. Pertelaan adalah penjelasan tentang uraian, gambar dan batas secara jelas baik vertikal maupun horizontal dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya.
- 11. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
- 12. Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

13. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. pemohon;
- c. persyaratan permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun; dan
- d. mekanisme permohonan dan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelayanan Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang ada di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pelayanan penetapan batas kepemilikan dan penggunaan sarusun, tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama dalam sebuah Rumah Susun; dan
- b. mewujudkan Rumah Susun yang nyaman dan aman bagi pemilik maupun penghuninya.

BAB IV

PEMOHON

Pasal 5

Pemohon adalah Badan Hukum yang kegiatannya bergerak di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB V

PERSYARATAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan Pengesahan Pertelaan

Pasal 6

Persyaratan permohonan Pengesahan Pertelaan terdiri dari :

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain pemohon yang sah;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampirannya, dengan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. fotokopi akta pendirian perusahaan yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Persyaratan teknis permohonan pengesahan pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :

- a. gambar pertelaan yang mencantumkan:
 - 1. nama pemohon;
 - 2. nama rumah susun;
 - 3. kolom pengesahan;
 - 4. skala;
 - 5. arah mata angin yang sesuai dengan sertifikat tanah;
 - 6. notasi penomoran unit, penomoran lantai dan notasi yang menunjukkan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
 - 7. gambar tanah bersama yang menunjukan gambar batas tanah, nomor sertifikat hak atas tanah, nomor surat ukur, nomor induk bidang dan luasan tanah;

- 8. gambar pertelaan dibuat dengan ukuran minimal kertas A3 dengan skala 1:100 atau disesuaikan dengan kebutuhan dan diberi warna:
 - a) kuning untuk menunjukkan sarusun;
 - b) merah untuk menunjukan bagian bersama;
 - c) biru untuk menunjukkan benda bersama; dan
 - d) hijau untuk menunjukkan tanah bersama.
- 9. gambar tampak muka setiap blok bangunan dan gambar potongan blok bangunan.
- b. uraian pertelaan memuat:
 - 1. nama pemohon;
 - 2. nama rumah susun;
 - 3. kolom pengesahan;
 - 4. nomor unit dan/atau rusun;
 - 5. luas per unit dan/atau sarusun;
 - 6. NPP sarusun;
 - 7. data prasarana mekanikal, elektrik, dan utilitas yang dipergunakan sebagai benda bersama antara lain:
 - a) lift dan eskalator;
 - b) penangkal petir;
 - c) genset;
 - d) gondola;
 - e) peralatan proteksi kebakaran;
 - f) panel listrik, panel telepon;
 - g) airconditioner;
 - h) pompa air,
 - i) sanitasi/airkotor;
 - i) air bersih;
 - k) lampu PJU; dan
 - l) peralatan-peralatan lain yang digunakan.
 - 8. Data bagian bersama antara lain:
 - a) tangga darurat;
 - b) kolom dan balok struktur;
 - c) selasar/koridor/lobi; dan
 - d) areal parkir.

Bagian kedua

Persyaratan Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun

Pasal 9

Persyaratan permohonan Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun terdiri dari:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 10

Persyaratan administrasi pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. fotokopi izin layak huni dengan menunjukkan aslinya; dan
- b. pertelaan yang telah disahkan.

Pasal 11

Persyaratan teknis Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa konsep Akta Pemisahan Rumah Susun yang memuat:

- a. nama pemohon;
- b. nama rumah susun;
- c. waktu penandatanganan;
- d. identitas Tanah : nomor Hak, Tanggal Buku Tanah, Berakhirnya Hak, Nomor Surat Ukur, Tanggal Surat Ukur, Nomor Induk Bidang Tanah dan Letak tanah.
- e. nomor unit tiap tower;
- f. nomor tiap sarusun;
- g. luas unit tiap tower
- h. luas tiap sarusun;
- i. nama bagian bersama;
- j. nama benda bersama;
- k. NPP sarusun; dan
- l. kolom pengesahan.

BAB VI

MEKANISME PERMOHONAN DAN PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun

Pasal 12

(1) Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Pengajuan permohonan dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap bermaterai asli.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Akta Pemisahan Rumah Susun

Pasal 13

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Akta Pemisahan Rumah Susun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap bermaterai asli.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan

Rumah Susun

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan pengesahan pertelaan dan Akta Pemisahan rumah susun.
- (2) Bupati dalam memberikan pengesahan pertelaan rumah susun dan Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam memberikan pengesahan pertelaan rumah susun dan Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Tim Teknis berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan atau menolak Pengesahan Pertelaan dan akta pemisahan rumah susun.
- (5) Dalam hal permohonan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun ditolak, Kepala Dinas mengembalikan dan alasan penolakan kepada pemohon untuk diperbaiki.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN

RUMAH SUSUN.

FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERTELAAN

A. Surat	Permohonan	Pengesaha	n Pertel	aan				
								20
-	/ 1 bandel Pengesahan	Pertelaan	_	C.q	-	Dinas I	Perumal man Kal	nan dan o.Sukoharjo
				Di	SUK	<u>OHARJ</u>	<u>O</u>	
	Denga	n hormat.						
	Yang	bertanda	tanga	n di	bawa	h ini	Kami	Pemohon
	Pembanguna	an Rumah	Susun	menga	ajukan	permol	nonan F	engesahan
	Pertelaan de	ngan ketera	angan s	ebagai	berikut	t :		
	Nama Pemol	non/Perusa	haan	:				
	Alamat Pemo	ohon/Perus	ahaan	:				
	Nomor Telep	on		:				
	Nama Ruma	h Susun		:				
	Alamat Rum	ah Susun		:				
	Jumlah Blok	ζ		:		unit		
	Jumlah Lan	tai per Blok		:				
	Luas Blok			:	U	nit/	••••	
	Jumlah Tota	ıl Sarusun		:				
	Sebagai kele	ngkapan pe	ermohor	ıan kaı	mi lam _l	oirkan a	antara la	in :

a. Surat Permohonan

- b. Foto Copy KTP Pemohon
- c. Surat Kuasa bermaterai 6000 (bila dikuasakan)
- d. Foto Copy KTP yang diberi kuasa
- e. Foto Copy Sertifikat Tanah / Kepemilikan Tanah
- f. Dokumen Akad Kerja Sama (bila tanah belum menjadi Hak Milik Pemohon)
- g. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
- h. Foto Copy Ijin Pemanfaatan Ruang
- i. Surat Pernyataan Pengelolaan PSU
- j. Surat Pernyataan Penyerahan PSU
- k. Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan TPS di Lingkungan Rumah Susun
- 1. Surat Kerja Sama Pengelola Sampah dengan UPT Sampah
- m. Surat Pernyataan Penyediaan Lahan Pemakaman
- n. Surat Pernyataan Penggabungan Jalan dan Saluran dengan jalan dan saluran yang sudah ada
- o. Gambar Rencana Pertelaan dengan ukuran minimal A3
- p. Gambar Rencana Arsitektur yang memuat denah, tampak dan potongan dengan ukuran minimal A3
- q. Gambar Rencana Struktur ukuran minimal A3
- r. Gambar Rencana bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
- s. Gambar Rencana Utilitas Umum dan Instalasi beserta kelengkapannya

Demikian surat permohonan ini diajukan atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih

, ,
Pemohon
()

B. Surat Pernyataan Pengelolaan PSU

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN PSU

Ya	ng bertanda tangar	n dibawah bawah ini:
1.	Nama	:
2.	Jabatan	:
3.	Alamat Kantor	:
4.	Alamat Rumah	:
5.	Nomor KTP	:
6.	No Tlp.	:
		MENYATAKAN
yang ber Pemerintah keadaan m	ada di Rumah yang telah sa n Daerah dan akan emenuhi syarat.	mengelola Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Susun
		Materai 6000

C. Surat Pernyataan Penyerahan PSU

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN PSU

	Yaı	ng bertanda tangai	n dibawah bawah ini:
	1.	Nama	:
	2.	Jabatan	:
	3.	Alamat Kantor	:
	4.	Alamat Rumah	:
	5.	Nomor KTP	:
	6.	No Tlp.	:
			MENYATAKAN
Daerah dibangu	sein n Der	h susun yang terle lambat-lambatnya sesuai ketentuan	p menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas etak di
			,
			Materai 6000

D.Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan TPS di Lingkungan Rumah Susun

KESEPAKATAN BERSAMA

TENTANG

PENGELOLAAN TPS DI LINGKUNGAN RUMAH SUSUN

Ya	ng bertanda tanga	n dibawah ir	ni:			
1.	Nama	:				
	Jabatan	:				
	Alamat Kantor	:				
	Alamat Rumah	:				
	No Tlp.	:				
Sel	lanjutnya disebut s	sebagai Pihal	ς I			
2.	Nama	:				
	Jabatan	:				
	Alamat Kantor	:				
	Alamat Rumah	:				
	No Tlp.	:				
Sel	lanjutnya disebut s	sebagai Pihal	ς II			
Ke	dua belah pihak	sepakat m	ıelakukar	ı kerja	sama per	ngelolaan
saı	mpah di Lingkun	gan Rumah	Susun	dengan	ketentuan	sebagai
beı	rikut :					
1	Dila ala I (Dava salala	\ 11:			-1 4: T:	1
1.	Pihak I (Pengelola	•	_	· -		
	Rumah Susun			_		<u> </u>
0	sampah setiap ha		•			
2.	Pihak II berse		_		_	
	Rp					
	tentang		•••••	Yang	akan dib	ebankan
	kepada penghuni					
	Demikian kesep	akatan ber	sama ii	ni dibu	at, untu	k dapat
dila	aksanakan bersan	ıa sebagaima	na mestir	nya.		
					,	
PIH	ΔΙΖΙ				Dīi	HAK II
1 11 12	XIX I				1 11	17111 11
()				()

MENGETAHUI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

E. Surat Pernyataan Penyediaan Lahan Pemakaman

SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN

	Yang bertanda tangar	n di bawah ini:
	1. Nama	:
	2. Jabatan	:
	3. Alamat Kantor	:
	4. Alamat Rumah	:
	5. Nomor KTP	:
	6. No Tlp.	:
		MENYATAKAN
	Bahwa saya bersedia	menyediakan lahan pemakaman bagi penghuni
Rumah	Susun	yang terletak di Desa/Kelurahan
	sesuai ketent	uan yang berlaku.
	Demikian surat perny	vataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari
siapapu	n.	
		Materai 6000
	Kanala Uni	t Pemakaman dan Pertamanan
	Kepala Offi	t i chiakaman dan i citamanan
	NIP	
❖ B	ukti Penyerahan Sertii	likat Makam
(1	bila disediakan oleh Pe	emohon)

F. Surat Pernyataan Penggabungan Jalan dan Saluran

SURAT PERNYATAAN PENGGABUNGAN JALAN DAN SALURAN

Ya	ng bertanda tanga	n dibawah bawah ini:
1.	Nama	:
2.	Jabatan	:
3.	Alamat Kantor	:
4.	Alamat Rumah	:
5.	Nomor KTP	:
6.	No Tlp.	:
		MENYATAKAN
bera nya. De	ada di Rumah dengan	p menggabungkan prasarana jalan dan saluran Susun
		Materai 6000

G.Standar Kop Pengesahan Pertelaan

PENGESAH	AN SITEPLAN			
PERUMAHAN KOMERSIAL / SUBSIDI				
и "				
	(lokasi)			
	iETAHUI			
	A DINAS			
	DAN KAWASAN			
	UKIMAN			
KABUPATEN	I SUKOHARJO			
<u></u>	······			
_	JUTUI NG PERUMAHAN			
KEPALA BIDAN	NG PERUMAHAN			
NIP	<u></u>			
	RIKSA			
	A SEKSI			
	ANAAN DAN			
PENGEMBANG	AN PERUMAHAN			
<u></u>				
NIP				
PENGEMBANG				
DEMOLION	DEDENIOANIA			
PEMOHON	PERENCANA			
JUDUL GAMBAR	SKALA			
CAT	ATAN			
JUMLAH LEMBAR	:			

NOMOR PENDAFTARAN :
DISAHKAN TANGGAL :
NOMOR REKOMENDASI :

KOP PENGESAHAN PERTELAAN PADA GAMBAR KERJA

Menggunakan Huruf Arial

Disesuaikan dengan Contoh

H.Standar Tabel Rincian Penggunaan Lahan

TABEL PADA GAMBAR KERJA

Judul: Rincian Penggunaan Lahan

A. Peruntukan Kavling

No.	KAVLING	DIMENSI		LUAS (JUMLAH	LUAS	PROSENTASE
		KAVI	ING	m^2)	KAVLING	TOTAL (
		Panjang	Lebar (m^2)	
		(m)	m)				

B. Peruntukan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)

Arah Mata Angin

Arah Mata Angin dibuat standar dan jelas (bahasa indonesia) ditampilkan semua (utara, selatan, barat dan timur)

Menggunakan Huruf Arial

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN
DAN AKTA PEMISAHAN
RUMAH SUSUN.

FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN

I. Surat Permohonan Pengesahan Akta Pemisahan	
---	--

	20
Nomor: /	Kepada:
Lamp : 1 bandel	Yth. Bupati Sukoharjo
Perihal: Pengesahan Akta	C.q Kepala Dinas Perumahan dan
Pemisahan	Kawasan Permukiman
Kab.Sukoharjo	
	Di
	<u>SUKOHARJO</u>

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Pemohon Pembangunan Rumah Susun mengajukan permohonan Pengesahan Akta Pemisahan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :

Alamat Pemohon/Perusahaan :

Nomor Telepon :

Nama Rumah Susun :

Alamat Rumah Susun :

Jumlah Blok : unit

Jumlah Lantai per Blok :

Luas Blok : Unit/.......

Jumlah Total Sarusun :

Sebagai kelengkapan permohonan kami lampirkan antara lain:

J. Persyaratan Administrasi

- 1. Foto copy Ijin Layak Huni dengan menunjukkan aslinya;
- 2. Pertelaan yang telah disahkan.

K. Persyaratan Teknis

- a. Nama pemohon;
- b. Nama rumah susun;
- c. Waktu penandatanganan;
- d. Identitas Tanah : nomor Hak, Tanggal Buku Tanah, Berakhirnya Hak, Nomor Surat Ukur, Tanggal Surat Ukur, Nomor Induk Bidang Tanah dan Letak tanah;
- e. Nomor unit tiap tower;
- f. Nomor tiap sarusun;
- g. Luas unit tiap tower;
- h. Luas tiap sarusun;
- i. Nama Bagian Bersama;
- j. Nama Benda Bersama;
- k. NPP sarusun; dan
- 1. Kolom pengesahan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA